

SKRIPSI
IMPLEMENTASI LAPORAN POSISI KEUANGAN AKUNTANSI
ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109
(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro)

Oleh :

Musarofah

NPM. 1804022009



Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1444 H/2022 M

**IMPLEMENTASI LAPORAN POSISI KEUANGAN AKUNTANSI
ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109
(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar S1
Akuntansi Syariah

Oleh :

Musarofah

NPM. 1804022009

Pembimbing : Thoyibatun Nisa, M. Akt

Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1444 H/2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : Musarofah
NPM : 1804022009
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : Implementasi Laporan Posisi Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah Berdasarkan PSAK 109 (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Metro, 26 Oktober 2022

Pembimbing,

Thovibatun Nisa, M.Akt
NIP. 199009012019032009

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Laporan Posisi Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq,
Sedekah Berdasarkan PSAK 109 (Studi Kasus Pada Badan Amil
Zakat Nasional Kota Metro)

Nama : Musarofah
NPM : 1804022009
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 26 Oktober 2022

Pembimbing



Thoyibatun Nisa, M.Akt
NIP. 109009012019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507, Fax (0725) 47296, Website : www.metrouniv.ac.id ; E-mail : iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-3967/1w.18.3/D/PP.02.9/11/2022

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI LAPORAN POSISI KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro) disusun oleh: Musarofah, NPM: 1804022009, Jurusan : Akuntansi Syariah (AKS), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa, 15 November 2022.

TIM PEMBAHAS:

Ketua/Moderator : Thoyibatun Nisa, M.Akt

Penguji I : Liberty, S.E., M.A

Penguji II : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

Sekretaris : Nur Syamsiyah, M.E



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP: 19620812 1999803 1 001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI LAPORAN POSISI KEUNGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 (STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA METRO)

Oleh:

Musarofah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berperan penting dalam menyusun laporan keuangan khususnya pada badan amil zakat nasional. Masih banyak terdapat badan amil zakat yang belum benar-benar menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar PSAK No. 109. Akuntabilitas dan transparansi harus dijalankan sepenuhnya, sebab pelaporan keuangan merupakan pertanggung jawaban kepada Allah SWT dan kepada masyarakat khususnya kepada *muzzaki* dan *mustahiq*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Laporan Posisi Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu serta wawasan dalam hal penerapan mengenai sistem laporan keuangan badan amil zakat, sebagai referensi dan dokumentasi agar dapat digunakan untuk pengembangan dari sistem informasi zakat, infaq, sedekah serta dapat memberikan informasi tentang cara penyusunan berdasarkan PSAK No. 109 serta dapat diterapkan oleh semua masyarakat, badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*. Sifat dari penelitian yaitu deskripsi kualitatif. Sumber data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data skunder dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa badan Amil Zakat Nasional Kota Metro belum menerapkan penggunaan PSAK No. 109 dalam menyusun laporan posisi keuangan. Adapun komponen laporan keuangan yang di kelola yakni laporan penerimaan dan pengeluaran sehingga menghasilkan saldo akhir.

Kata kunci: *PSAK 109, BAZNAS, Analisis Laporan Keuangan*

ORSINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Musarofah

NPM : 1804022009

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 26 Oktober 2022

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is yellow and red, with the text '10000' and 'METERAI TEMPEL' visible. The number '706AIXD14915694' is printed at the bottom of the stamp.

Musarofah
NPM.19804022009

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk”.

(Q.S Al-Baqarah:43)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini peneliti persembahkan kepada:

1. Allah Sang Maha Pemberi Kemudahan bersama kesulitan
2. Ibuku Suyami, yang telah membesarkanku sampai dewasa ini, yang mengajarkanku arti mandiri dan tak pernah putus dari doa dilangitkan setiap harinya.
3. Bapakku Rohmad, cinta pertama pada saat aku terlahir didunia ini yang mengajarkanku banyak hal tentang kehidupan.
4. Teman-temanku, Rika Pujiastiti, Rindi Permatasari, Septiana Vijayanti, Sri wahyuni, Sintia Melinda fitri, Yuli Nor Indah Sari, Hendra Kurniawan, Rega Pegi Auli yang selalu kebersamai saat suka maupun duka.
5. Seluruh teman-teman Akuntansi Syariah angkatan 18 yang sudah kebersamai sampai saat ini.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta rasa syukur peneliti haturkan kepada Allah *subhanahuwata'ala* yang telah menjadikan segala sesuatu terjadi atas kehendak-Nya. Sehingga tidak ada satupun daun yang jatuh dari pohonnya tanpa sepengetahuan dari ketetapan-Nya. Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya juga, peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Strata 1 Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Dra. Siti Nurjanaah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Bapak Northa Idaman, M.M. selaku Kajar Akuntansi Syariah IAIN Metro.
4. Ibu Thoyibatun Nisa, M.Akt. Selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan arahan dan bimbingan guna terselesaikannya skripsi ini.
5. Keluarga BAZNAS Kota Metro selaku tempat penelitian.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menjadi wacana yang berguna. Penulis juga mengharapkan dan menerima kritik serta saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini kemudian hari.

Metro, 17 Maret 2022



Musarofah
NPM. 1804022009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Zakat, Infaq, Sedekah	16
---------------------------------------	----

B. Pengertian Zakat, Infaq, Sedekah.....	16
C. Sumber Hukum Zakat	17
D. Konsep Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah.....	21
E. Pengertian Akuntansi	21
1. Pengertian Akuntansi Zakat	22
2. Komponen Laporan Keuangan Zakat, Infaq, Sedekah	23
3. Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah	25
F. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data.....	35
1. Sumber Data Primer.....	35
2. Sumber Data Skunder	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Dokumentasi	36
2. Wawancara.....	37
D. Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	39
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Metro	39

2. Visi dan Misi	39
3. Program Penyaluran dan Program BAZNAS Kota Metro	40
4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Metro.....	47
B. Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Metro	48
C. Implementasi Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Metro Berdasarkan PSAK 109	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan keuangan BAZNAS	5
Tabel 1.2 Data <i>Penghimpuan</i> Dana Zakat, Infak/Sedekah	6
Tabel 1.3 Penelitian Relevan.....	9
Tabel 4.2 Laporan Keuangan BAZNAS	51
Tabel 4.3 Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 109	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Meetro	47
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas Research
4. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Alat Pengumpul Data
6. Bebas Plagiasi
7. Bebas Pustaka
8. Dokumentasi
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk di Indonesia yang beragama islam sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273.32 juta orang.¹

Zakat infaq dan sedekah merupakan ibadah yang sangat banyak manfaat dan hikmah didalamnya. Selain untuk membersihkan harta yang diperoleh, banyak lagi manfaat dari ketiga ibadah sosial ini. Sedekah wajib yang dikenal dengan zakat adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu.²

Didalam Al-Qur'an tidak kurang dari 28 ayat Allah SWT, yang menyebutkan perintah zakat, yang berbunyi:

وَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *“Dirikanlah shalat, tunaikan zakat, serta ruku'lah bersama orang-orang yang rukuk”*³ (Q.S. Al-Baqarah: 43).

¹ Badan Pusat Statistik, Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Agama yang dianut pada Tahun 2021, diakses pada 30 Mei 2022, Pukul 19:03

² Muhammad Asri & Patimah, “Penyaluran Zakat Infak Sedekah di LAZIZNAS Yatim Mandiri Makasar Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2 (2012), 218

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Ar-Razzaq, 7.

Zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian penting dalam sistem ekonomi Islam. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 bagian kelima pasal 29 ayat 1 bahwa BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat. Hal ini diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi Lembaga Amil Zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Lembaga Amil Zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh Lembaga Amil Zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan akan dikelola oleh kantor Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat

⁴ Sitti Hadijah, "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene", *Journal Of Economic, Publik, and Accounting (Jepa)*, Vol. 1 No. 1 (2019), 59-60.

mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.⁵ Sesuai dengan pasal 29 tentang pelaporan menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaporan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi, pemerintah daerah, dan menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.⁶ Hal ini menjadikan BAZNAS untuk bersifat transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola laporan keuangan ZIS.

Peraturan BAZNAS No. 04 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelola Zakat menyatakan bahwa pengelola zakat wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat setiap enam bulan dan akhir tahun. Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat yang dimaksud ialah berupa Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, Laporan Pelaksanaan, Pengelolaan Zakat Nasional, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota. Laporan keuangan yang dimaksud disusun sesuai dengan format standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan dalam menyusun laporan keuangan ZIS yang berlaku ialah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah.⁷

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah merupakan standar pelaporan keuangan yang

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5 ayat 3.

⁶ *Ibid*, Pasal 29, ayat 1.

⁷ Bella Chenia Meitasir, "Analisis Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 (Revisi 2010) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu", *Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan*, 2019, 7.

mengatur dalam bidang pengelolaan zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 mengatur 4 ketentuan berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Penelitian mengenai penerapan PSAK No.109 telah beberapa kali dilakukan namun masih banyak perbedaan hasil yang mengungkapkan bahwa penerapan PSAK No. 109 belum sepenuhnya diterapkan dalam pencatatan laporan keuangan zakat.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Metro merupakan BAZNAS yang berada di Jl. Gele Harun No. 20 (Wisma Haji – Al-Khairiyah) Metro. BAZNAS ini merupakan badan pengurus zakat yang berperan dalam menunjang pengumpulan dan pendistribusian zakat. Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti lokasi BAZNAS merupakan lokasi yang sangat strategis dekat dengan pasar, sekolah-sekolah, pusat perbelanjaan seperti PB Swalayan, UMKM kuliner seperti Cafe, dekat dengan Pertamina, Perhotelan serta masyarakat yang tinggal di daerah tersebut mayoritas muslim, sehingga keberadaannya sangat diuntungkan sebagai salah satu alternatif untuk mengumpulkan atau mendistribusikan dana zakat.

Pemasalahan yang sedang dihadapi oleh BAZNAS Kota Metro pada bagian laporan keuangan ialah pada BAZNAS Kota Metro belum menerapkan secara akuntansi yang benar tentang pembuatan laporan keuangan pada BAZNAS. Disamping itu, pelaporan yang dibuat hanyalah seperti pembukuan biasa yang belum tersusun secara akuntansi ataupun

berdasarkan PSAK 109 yang mengatur bagaimana pencatatan pelaporan akuntansi zakat infak/sedekah secara benar.

Berikut merupakan data pencatatan untuk dana zakat, infak/sedekah kas keluar dan kas masuk pada BAZNAS Kota Metro.

Tabel 1.1
Laporan keuangan BAZNAS Kota Metro
Per 31 Desember 2021
Dalam Rupiah (Rp)

Keterangan	Jumlah (Rp)
Kas dan setara kas 2020	Rp. 36.367.071
Penerimaan	Rp. 476.108.055
Penyaluran zakat fitrah & ZIS lainnya	Rp. (405.005.830)
Penyaluran amil	RP. (82.642.180)
Setara kas 31 Desember 2021	
Kas	Rp. 24.872.095
Penerimaan	Rp. 476.108.055
Penyaluran	RP. (487.647.980)
Jumlah	Rp. 13.332.120

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Metro

Berdasarkan hasil wawancara atau *prasurvey* dilapangan oleh Bapak H. Maman Sumantri bagian keuangan, salah satu kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Metro adalah kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang mumpuni dibidang akuntansi, sehingga BAZNAS Kota Metro dalam membuat laporan keuangan mengalami kendala dalam pembuatan laporan

keuangan. Selama ini pembuatan laporan keuangan hanya dengan manual tidak berdasarkan PSAK 109.⁸

Selain itu, BAZNAS Kota Metro Kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat hal tersebut juga ikut mempengaruhi bagaimana penyampaian laporan keuangan yang harus *transparansi* kepada masyarakat. Berikut merupakan data penghimpunan dana zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kota Metro:

Tabel 1.2

Data Penghimpunan Dana Zakat, Infak/Sedekah BAZNAS Kota Metro

No.	Tahun	Jumlah Penghimpunan (Rp)
1.	2019	412.220.173
2.	2020	360.653.184
3.	2021	40.645.192

Sumber: Data BAZNAS Kota Metro

Tabel 1.2 diketahui bahwa penghimpunan dana ZIS pada BAZNAS Kota Metro kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2019 jumlah penghimpun dana ZIS mencapai nominal Rp 412.220.173. Kemudian, pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi penurunan penghimpunan dana ZIS mencapai rata-rata sebesar 12,94 persen. Hal tersebut terjadi karena adanya bencana *covid-19*. Artinya pada 3 tahun terakhir keadaan perekonomian masyarakat atau *muzzaki* sedang dalam keadaan yang kurang baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan oleh Bapak Moch Yamin bagian ketua, turunnya dana *penghimpunan* ini diakibatkan dari

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Maman Sumantri selaku Staff Bagian Keuangan BAZNAS Kota Metro, pada tanggal 22 Januari 2022.

pemasalahan *covid-19* yang sudah mulai masuk ke Indonesia di bulan Maret 2020, dimana tahun itu telah diberlakukannya *lockdown* pada semua kegiatan, sehingga menghambat pada penyaluran dan pengumpulan dana ZIS tersebut.⁹ Selain itu, banyak dari penampung zakat atau UPZ yang tidak meminta izin terlebih dahulu melalui BAZNAS untuk mengumpulkan dana ZIS. Hal tersebut tentunya menghambat kinerja BAZNAS untuk dapat memperoleh laporan tentang pengumpulan dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) yang ada di Kota Metro.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, munculah sebuah permasalahan yang peneliti temukan yaitu tentang bagaimana implementasi laporan posisi keuangan akuntansi zakat, infaq, sedekah berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro. Dari permasalahan yang ditemukan peneliti, maka peneliti akan melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat judul yaitu **“IMPLEMENTASI LAPORAN POSISI KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana implementasi laporan posisi keuangan Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah Berdasarkan PSAK 109 (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro) ?

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Moch Yamin selaku Ketua BAZNAS Kota Metro, pada tanggal 22 januari 2022.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Laporan Posisi Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian dalam tulisan ini untuk menjadi tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu ekonomi khususnya akuntansi pada laporan keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah.

b. Manfaat praktis

a) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam BAZNAS Kota Metro dengan menggunakan Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah berdasarkan PSAK 109, sebagai alat atau pengendalian kinerja dengan menggunakan sistem akuntansi zakat, infaq, sedekah dari pihak akademik.

b) Akademisi dan pembaca, penelitian ini dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu sumber referensi bagi

kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama di masa yang akan datang.

- c) Dapat menambah pengetahuan bagi seluruh elemen masyarakat tentang laporan keuangan BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang berdasarkan standar akuntansi PSAK No. 109.

D. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan serta menemukan inspirasi baru pada penelitian selanjutnya, yaitu sebagai referensi baik dari segi persamaan maupun perbedaannya dalam penelitian. Maka peneliti perlu mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian. Hasil dari penelitian terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam melaksanakan penelitian ini.

Secara ringkas, Adapun hasil penelitian terdahulu sebagaimana dirangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Penelitian Relevan

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Atika Mardiana, (2019). ¹⁰	Analisis Pelaporan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah	Sama-sama membahas tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi	Penelitian yang dilakukan Atika Mardiana membahas	Pelaporan Keuangan Zakat, Infak/Sedekah Pada BAZNAS

¹⁰ Atika Mardiana, “Analisis Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah)”, *Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan*, 2019.

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
		Berdasarkan PSAK Nomor 109 (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah).	Zakat, Infak/sedekah berdasarkan (PSAK) Nomor 109.	bagaimana pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No 109, sedangkan penelitian ini membahas penerapan laporan posisi keuangan dibagian posisi keuangan berdasarkan PSAK No 109.	Kabupaten Lampung Tengah telah menunjukkan kualitas informasi yang baik dengan menggunakan system <i>singel entry</i> . Namun sistem ini tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah yang menggunakan double entry.
2.	Zakariah, (2020). ¹¹	Analisa Penerapan Akuntansi Psak Nomor 109 Pada Badan Amil Zakat	Sama-sama membahas tentang penerapan praktik akuntansi zakat yang ada	Penelitian yang dilakukan oleh Zakaria membahas tentang keselarasan	Dalam proses pengakuan, pengukuran dan penyajian,

¹¹ Zakariah, "Analisa Penerapan Akuntansi PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar", Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2020

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
		Nasional Kota Makassar.	di BAZNAS Kota Makassar menurut PSAK Nomor 109.	menerapkan PSAK nomor 109 mengenai akuntan ZIS pada pembuatan laporan keuangan yang tercantum dalam BAZNAS Kota Makassar sedangkan enelitian ini membahas tentang penerapan laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK 109.	BAZNAS Kota Makassar telah sesuai dengan PSAK No. 109. Namun ada sedikit hal yang belum sesuai dengan pengungkapan dalam PSAK No. 109 dengan laporan keuangan yang telah dibuat oleh BAZNAS yaitu BAZNAS Kota Makassar tidak mengungkap hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dan penerima dana ZIS.

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
3.	Bella Chenia Meitasir, (2019). ¹²	Analisis Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Psak No. 109 (Revisi 2010) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu.	Sama-sama membahas tentang kesesuaian laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional dengan PSAK No. 109.	Penelitian yang dilakukan oleh Chenia Meitasir membahas tentang kesesuaian laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu dengan PSAK No. 109 (Revisi 2010) sedangkan penelitian ini membahas tentang laporan keuangan dibagian laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK 109.	BAZNAS Kabupaten Pringsewu juga belum menerapkan PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat Tentang Akuntansi Zakat, infak/sedekah terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia yang ahli dibidangnya serta kurangnya sosialisasi

¹² Bella Chenia Meitasir, “Analisis Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 (Revisi 2010) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu”, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
					terkait PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sha daqah.
4.	Ahmad Rokib, Iwan Wisandani, Elis Murhasanah. ¹³	Analisis penerapan PSAK 109 dalam Menyusun laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.	Sama-sama membahas tentang kesesuaian laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional dengan PSAK No. 109.	Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rokib Iwan dkk, membahas tentang pelaporan keuangan dana ZIS dengan standar PSAK 109. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang laporan keuangan yang lebih spesifik dibagian laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK 109.	BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, telah menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan. Namun masih ada bagian yang kurang sesuai dan ada bagian yang belum sesuai atau belum terdapat pengungkapan dalam laporan keuangan tersebut.

¹³ Ahmad Rokib, dkk., “Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya”, Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, 2021.

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
5.	Gita Lindri Astuti & Siti Afidatul Khotijah. ¹⁴	Analisis Penerapan PSAK 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tegal	Sama-sama membahas tentang bagaimana penerapan laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) apakah telah sesuai dengan yang tercantum pada PSAK 109	Penelitian yang dilakukan oleh Gita Lindri Astuti, Siti Afidatul Khotijah membahas tentang bagaimana penerapan laporan keuangan pada BAZNAS apakah telah sesuai dengan PSAK 109. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang laporan keuangan yang lebih spesifik dibagian laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK 109	BAZNAS Kabupaten Tegal pada pelaksanaan PSAK 109 telah menerapkan pencatatan yang sesuai dengan PSAK 109 pada indikator penyaluran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS. Penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal juga sudah sesuai pada ketentuan yang berlaku di PSAK 109. Pada pengakuan Zakat, infak/sede

¹⁴ Gita Lindri Astuti & Siti Afidatul Khotijah, "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tegal", *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2022.

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
					kah, BAZNAS Kabupate n Tegal secara keseluruh a belum menerapk an PSAK 109 dikarenak an selama ini belum pernah menerima dana bukan kas.

Pembaharuan dalam penelitian relevan ini adalah bagaimana penerapan laporan posisi keuangan yang ada pada BAZNAS Kota Metro berdasarkan PSAK 109. Untuk laporan keuangan pada BAZNAS Kota Metro peneliti juga lebih spesifik meneliti pada bagian laporan posisi keuangannya berdasarkan PSAK 109.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Zakat, Infaq, Sedekah

1. Pengertian Zakat, Infaq, Sedekah

Zakat secara bahasa bermakna suci, bersih, berkah, bertambah dan tumbuh, sedangkan menurut istilah berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu. Suci dan bersih ditujukan pada harta dan orang yang membayar zakat (*muzaki*).¹ Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak sehingga, kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa saja yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya.

Infaq berpangkal bersumber kata (*Anfaqa*) yang berisi mengeluarkan harta (materi) untuk kepentingan sesuatu. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, saat lapang maupun sempit.² Shadaqoh adalah segala pemberian /aktivitas yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Shadaqoh memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi

¹ Muji Astuti, "Peran PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat Di Indonesia", *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 10 No. 1 (2018), 33.

² Taraadin, "Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Vol. 1 No. 2 (2021), 102-103.

memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa berbuat kebajikan.³

Pengertian zakat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada muslim yang berhak menerimanya, yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Infaq dan Shadaqah merupakan mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintah dalam Agama Islam, tetapi Shadaqah tidak hanya terbatas pada harta saja, bisa juga berupa non-materi, misalnya seperti senyuman, menolong, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan menahan diri dari kejahatan atau kerusakan.

2. Sumber Hukum Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang ke lima, yang menjadikan dasar keyakinan yang tidak dapat berdiri sendiri. Zakat, hukumnya wajib *'ain (fardhu 'ain)* bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at islam. Dan, merupakan suatu kewajiban yang telah disepakati umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, dan ijma'.⁴

Adapun dasar hukum dan dalil Al-Qur'an nya diperoleh melalui beberapa ayat didalam Al-Qur'an, diantaranya firman Allah SWT sebagai berikut:

³ Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah (PSAK 109) Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ)", *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6 No. 1 (2015), 46.

⁴ Atika Mardiana, "Analisis Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK Nomor 109 (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah)".

1) Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' ”⁵ (QS. Al-Baqarah: 43)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah: 277).⁶

Berdasarkan kedua surat diatas menjelaskan bahwa perintah menunaikan zakat itu wajib sama dengan perintah untuk menunaikan sholat. Jadi ibadah zakat juga termasuk perintah yang harus dijalankan atau dilakukan gunanya untuk membersihkan diri dan menunaikan perintah yang Allah berikan kepada manusia, untuk mengharapkan pahala disisi tuhannya.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Ar-Razzaq, 7.

⁶ Ibid. 47

2) Hadist

Hadist Nabi SAW menyebutkan betapa zakat sangat asasi atas tegaknya Islam, selain dari syahadat, shalat, dan rukun Islam lainnya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
 : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بِنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ :
 شَهَا دَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَا
 ةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. [رواه الترمذي ومسلم]

Artinya: *“Islam ini dibangun diatas lima fondasi: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”*⁷ (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW juga melakukan perintah membayar zakat , atau wajib membayar zakat dari harta orang kaya yang sudah terpenuhi syarat zakat, lalu memberikan zakat kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan. Rasulullah SAW jugamenyamakan islam sebagai bangunan yang kokoh dan tegak

⁷ Syaikh Imam Nawawi, *Terjemahan Hadist-Hadist Arba'in Nawawiyah*, (Solo: Era Intermedia, 2006), 14.

diatas tiang yang kuat. Juga wajibnya menunaikan ibadah haji dan puasa (Ramadhan) bagi setiap muslim.

Muzakki ialah seorang muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.⁸ Zakat yang dikeluarkan harus memenuhi syarat wajib zakat, antara lain sebagai berikut :

- a. Islam, berarti seseorang yang beragama Islam baik anak-anak atau sudah dewasa, serta berakal sehat maupun tidak.
- b. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam.
- c. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.⁹

Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak untuk menerima zakat.¹⁰ Adapun dalil Al-Qur'an yang mengatur tentang wajib penerimaan zakat adalah pada surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَرَائِئِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَا
بِ وَالْغَارِ مِينٍ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-*

⁸ IAI, “Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah”, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2021.

⁹ Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Selemba Empat, 2019), 261.

¹⁰ IAI, “Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah..”, 2.

*orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.*¹¹

Berdasarkan surah diatas menjelaskan bahwa dalil orang yang berhak menerima zakat yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya untuk (kemerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.

B. Konsep Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi didefinisikan sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal dan eksternal entitas.¹² Secara umum akuntansi ialah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.¹³

Jadi, yang dimaksud dengan akuntansi ialah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengelola dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan,

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, Ar-Razzaq, 196.

¹² Liesma Maywarni Siregar, “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109: Suatu Analisis”, *Jurnal Menara Ekonomi*, Vol. 5 No. 3 (2019), 73-74.

¹³ Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia.*, 2

sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli dibidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil sebuah keputusan.

2. Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yakni akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari akuntansi syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Untuk dipatuhi oleh manusia dan menjalani segala aktivitas hidupnya didunia. Jadi, akuntansi syariah diartikan sebagai proses akuntansi transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah.¹⁴

Zakat menurut bahasa berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Kata *zaka* dalam bahasa arab mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut agama islam artinya kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.¹⁵ Sedangkan Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu *muzakki* untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sartika Wati HS Arief, dkk., "Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 12 No. 1 (2017), 100.

perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat.¹⁶

3. Komponen Laporan Keuangan Zakat, Infaq, Sedekah

Laporan keuangan entitas amil merujuk pada akuntansi dana yang digunakan pada penyajian laporan keuangan nirlaba yang disesuaikan. Penyesuaian tersebut telah diakomodir melalui laporan keuangan yang dijelaskan format nya pada PSAK No. 109. Berikut ini komponen-komponen laporan keuangan ZIS:

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode

Merupakan laporan yang menjelaskan asset, liabilitas, dan saldo dana. entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup tetapi tidak terbatas:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Instrumen keuangan
- 3) Piutang
- 4) Aset tetap dan akumulasi penyusutan kewajiban
- 5) Biaya yang masih harus dibayar
- 6) Kewajiban imbalan kerja saldo dana
- 7) Dana zakat
- 8) Dana infak/sedekah
- 9) Dana amil
- 10) Dana non halal

¹⁶ Pandapotan Ritonga, "Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara", *Jurnal KITABAH*, Vol. 1. No. 1 (2017), 4.

b. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana merupakan laporan perubahan masing-masing dana. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non haal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Dana Zakat

1. Penerimaan dana zakat
 - a) Bagian dana zakat
 - b) Bagian amil
2. Penyaluran dana zakat
 - a) Entitas amil lainnya
 - b) *Mustahiq* lainnya
3. Saldo awal dana zakat
4. Saldo akhir dana zakat

Dana Infaq, Sedekah

1. Penerimaan dana infak, sedekah
 - a) Infak/sedekah terikat (*muqoyyadah*)
 - b) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqoh*)
2. Penyaluran dana infak/sedekah
 - a) Infak/sedekah terikat (*muqoyyadah*)
 - b) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqoh*)
3. Saldo awal dana infak/sedekah
4. Saldo akhir dana infak/sedekah

Dana Amil

1. Penerimaan dana amil
 - a) Bagian amil dari dana zakat
 - b) Bagian amil dari dana infak/sedekah
 - c) Penerimaan lainnya
2. Penggunaan dana amil
 - a) Beban umum dan administrasi
3. Saldo awal dana amil
4. Saldo akhir dana amil

Dana Non Halal

1. Penerimaan dana non halal
 - a) Bunga bank
 - b) Jasa giro
 - c) Penerimaan non halal lainnya
2. Penyaluran dana non halal
3. Saldo awal dana non halal
4. Saldo akhir dana non halal

c. Laporan Perubahan Asset Kelolaan

Merupakan laporan yang menggambarkan perubahan asset kelolaan amil berdasarkan jenis asset masing-masing. Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan Penambahan dan pengurangan
- c) Saldo awal
- d) Saldo akhir

d. Laporan Arus Kas

Merupakan laporan kas masuk dan kas keluar. Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 109: Laporan arus kas dan PSAK yang relevan.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian laporan keuangan syariah dengan PSAK yang relevan.¹⁷

4. Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah

Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 109 tentang zakat dan infak/sedekah merupakan standar yang berlaku bagi pengelola zakat dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dana ZIS yang dikumpulkan.

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Zakat

a) Pengakuan awal

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambahan dana zakat. Jika dalam bentuk kas maka sebesar

¹⁷ IAI, "Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah", 10-15.

jumlah yang diterima. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan aset wajar nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dana dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika mustahik menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dan amil.

b) Pengakuan setelah pengakuan awal

Jika terjadi penurunan nilai aset nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Kerugian dan pengurangan dan amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

c) Penyaluran zakat

Penyaluran zakat merupakan proses, cara, perbuatan menyalurkan zakat kepada yang berhak.¹⁸ Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas. Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas.

2) Infak, sedekah

a) Pengakuan awal

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, dan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk

¹⁸ Efri Syamsul Bahri & Sabik Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional", *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2 No. 1 (2020), 167.

bagian penerimaan infak/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

b) Pengukuran setelah pengakuan awal

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil. Kerugian dan pengurangan

dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola amil maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dan infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

c) Penyaluran infak/sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk nonkas. Penyaluran infak/sedekah kepada amil merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerimaan akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

3) Dana Non Halal

Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi

dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat dan infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

a) *Penyajian*

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal secara dalam neraca (laporan posisi keuangan).

b) *Pengungkapan*

Pengungkapan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan OPZ dalam menjalankan tugasnya sebagai amil zakat. pengungkapan ini bertujuan untuk mempertegas dari pengakuan dan pengukuran dari dana zakat dan infak/sedekah.¹⁹

C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 ini mengacu pada ruang lingkup untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat infaq, sedekah berdasarkan PSAK No. 109. Hal ini, merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagai berikut :

¹⁹ Ahmad Rokib, dkk., “Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya”., 104.

1. Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil Zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian *fi sabilillah* dalam kewajiban, proporsional serta sesuai dengan kaidah Islam.
2. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara memperolehnya.
3. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. Yang dimaksud aset kelolaan adalah sarana dan atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat.
4. Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran.²⁰

Secara garis besar, tugas amil zakat hanya dua yang pertama adalah mengumpulkan harta zakat yang dibayarkan oleh *muzzaki* (muslim yang wajib membayar zakat), dan selanjutnya mendistribusikannya kepada mustahik yaitu orang-orang yang berhak menerimanya sebagai tugas kedua. Mengenai tugas seperti mencatta, menjaga harta zakat dan aplikasi dari fungsi sebagai bendahara merupakan tugas yang terangkup dalam kedua tugas utama diatas.

²⁰ Bella Chenia Meitasir, "Analisis Pelaporan Akuntansi Zakat Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109(Revisi 2010) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu", 21-22.

Beberapa isu yang menyinggung ranah profesionalisme amil zakat seperti mekanisme pengangkatan, kompensasi, kompetensi dan independen mereka merupakan *main idea* dalam kajian ini. Kesemua itu bisa dinilai dari kurangnya pemahaman *stakeholder* mengenai tugas amil sebenarnya. Atau otentisitas pemahaman mereka yang terdoktrin dan pudar oleh sistem tidak tepat yang sudah lama membumi dan mengakar.²¹

Adapun karakteristik dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109, antara lain sebagai berikut :

1. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.
2. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan oleh pemberi infak/sedekah.
3. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.²²

²¹ Saiful Bahri, “Studi Evaluasi Profesionalisme Amil Zakat Tradisional”, *Jurnal Iqtishaduna*, (2019), 92.

²² IAI, Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah., 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research* yaitu suatu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari target penelitian, pada suatu lokasi tertentu dengan tujuan untuk memahami secara objektif gejala-gejala yang muncul di lokasi penelitian.¹ Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian yang telah dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi guna untuk menyusun laporan ilmiah.² dalam penelitian *field research* yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian sendiri. Peneliti sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian. Guna melakukan pengumpulan data, dan membuat kesimpulan atas temuan nantinya.³

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dalam penelitian ini akan menguraikan suatu keadaan yang terjadi dengan terperinci dan jelas, yaitu dengan mencari dan memaparkan suatu pengetahuan dengan cara

¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

² Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 86.

³ Muhammad Asri & Patimah, "Penyaluran Zakat Infaq, Sedekah Di LAZIZNAS Yatim Mandiri Makasar Persepektif Hukum Islam (2019-2020)", 222.

melihat fokus masalah yang ada. Sasaran lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu BAZNAS Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini untuk memperoleh deskripsi yang lengkap serta akurat. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu..⁴ Penelitian kualitatif ialah penelitian yang memiliki tujuan memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian.⁵

Penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

⁴ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 54.

⁵ Gita Lindri Astuti & Siti Afidatul Khotijah, "Analysis Of The Application Of PSAK 109 Regarding Financial Reporting Accounting For Zakat, Infaq/Alms At BAZNAS Tegal Regency.", 741.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kevalidan penelitian. Terkait dari mana data diperoleh, maka dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan dan digali secara langsung dari sumber pertama atau subjek penelitian yang ada di lapangan.⁶ Dalam hal ini, proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber utama yang digunakan penelitian secara langsung serta adanya interaksi langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan data informasi yang relevan.

Sumber utama dalam penelitian ini diperoleh langsung dari dua informan dikarenakan pada BAZNAS Kota Metro khususnya pada pimpinan BAZNAS hanya tinggal 3 orang. Jadi, untuk petugas BAZNAS sendiri banyak yang merangkap pada bidang lainnya. Dua informan tersebut yakni ketua dan wakil ketua III bagian keuangan BAZNAS Kota Metro.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber tidak langsung biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-

⁶ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

arsip resmi atau sumber data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder umumnya diperoleh dari dokumen-dokumen seperti literatur dan arsip-arsip yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro yang mempunyai keterkaitan dengan judul peneliti serta gambaran umum dari objek yang diteliti.

Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku yang membahas tentang laporan keuangan BAZNAS Kota Metro serta beberapa dokumendokumen lain, seperti sejarah berdirinya BAZNAS Kota Metro, visi-misi dan lain-lain yang terkait dengan objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.⁷ Dokumentasi dapat berupa dokumen, arsip, teks maupun angka serta gambar berupa laporan keuangan dan hasil wawancara dari beberapa informan serta keterangan-keterangan yang aktual dan valid dimana data ini dikumpulkan dari karyawan BAZNAS Kota Metro yang dapat menunjang penelitian, sehingga peneliti dapat lebih mudah menggali teori dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang akan di pecahkan.

⁷ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 137.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara semi struktur yang dilakukan secara bebas. Namun, tidak lepas dari permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini akan menggali informasi dari BAZNAS Kota Metro yang mengetahui dan berugas dalam BAZNAS Kota Metro seperti Bapak Moch Yamin yang bekerja di bagian pimpinan (ketua) pada BAZNAS Kota Metro, Bapak H. Maman Sumantri yang bekerja sebagai pelaksana bidang keuangan, dan Bapak H. M. Erwin Djunaidi yang bekerja pada bagian pengumpulan.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁹ Penelitian yang dilaksanakan bersifat deskriptif, dilakukan dengan secara terus menerus data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang kongrit dan valid.

⁸ Sabrina Shahnaz, "Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal EMBA*, Vol. 3 No. 4 (2015), 318.

⁹ *Ibid.*, 161.

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknis analisis data secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari sebuah fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa-peristiwa yang kongret, kemudian ditarik kesimpulan yang mempunyai sifat umum.¹⁰ Sehingga dari data tersebut diambil manfaatnya untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara dan juga dari dokumentasi yang berasal dari BAZNAS Kota Metro yang akan diolah dengan mengadakan teori yang ada dengan pernyataan yang terjadi di lapangan.

Metode berpikir yang peneliti gunakan untuk merumuskan kesimpulan akhir, yaitu dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu menggunakan analisis yang digunakan berdasarkan data yang diperoleh. Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut dipilah-pilah dan disajikan, kemudian langkah selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dengan mengacu pada fakta-fakta khusus, menjadi informasi yang sifatnya umum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka berfikir secara induktif dalam penelitian ini nantinya akan membahas secara khusus tentang penerapan laporan keuangan BAZNAS Kota Metro yang kemudian digeneralisasikan dengan teori.

¹⁰ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian.*, 121.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Metro

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro sebagai lembaga Pemerintah non struktural sesuai Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 dan peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 serta Surat Keputusan Walikota Metro No. 649/KPTS/SETDA/02/2019 tentang pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Metro. Tugas pokok BAZNAS Kota Metro adalah mengelola (memungut, mendistribusikan dan mempertanggung jawabkan) zakat, infaq, sedekah sesuai dengan ketentuan syar'i dan regulasi.¹

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Metro

a. Visi

Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro yang amanah, transparan dan akuntabel.

¹ Dokumentasi Profil BAZNAS Kota Metro

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui BAZNAS Kota Metro
- 2) Meningkatkan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah sesuai dengan ketentuan syari'ah dan prinsip manajemen modern
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan zakat yang amanah transparan, profesional dan terintegrasi
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait
- 5) Meningkatkan manajemen BAZNAS Kota Metro yang amanah, transparan, akuntabel dan terintegrasi
- 6) Mewujudkan pusat data zakat, infaq, sedekah di Kota Metro
- 7) Optimalisasi peran BAZNAS Kota Metro dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat

3. Program Penyaluran dan Program BAZNAS Kota Metro

Tugas dari pengumpul zakat, infaq, sedekah sendiri yakni untuk mengajak *muzzaki* membayar zakat ke BAZNAS. Selain dari BAZNAS mengajak para *muzakki* tersebut BAZNAS juga ada beberapa faktor penghambat dari tugas BAZNAS Kota Metro sebagai pengumpul ZIS

yakni seperti banyak yang merasa keberatan untuk membayar zakat seperti zakat profesi dengan alasan banyak cicilan yang harus di bayarkan. Jadi, kebanyakan yang muzaki setorkan hanya menyisihkan untuk infaq nya saja bukan berupa zakat. Data yang di peroleh dan didapat oleh BAZNAS sendiri berasal dari beberapa UPZ seperti LAZIZMU, LAZIZNU ataupun kelurahan yang ada di Kota Metro.

Metode yang digunakan untuk menghimpun dana ZIS yaitu dengan menggunakan metode yang secara umum digunakan atau yang sudah diatur oleh BAZNAS yakni melaporkan jumlah data yang sudah terhimpun oleh UPZ (unit pengumpul zakat) ke pada BAZNAS.

Penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah serta dana-dana lainnya pada BAZNAS dilakukan juga dengan beberapa cara antara lain, *muzzaki* atau donatur menyerahkan langsung donasinya ke BAZNAS terdekat, namun ada juga yang melalui layanan jemput zakat dan layanan transfer rekening zakat di Bank tertentu seperti Bank Lampung dan Bank BRI Syariah.

Pada program penyaluran atau penghimpunan dan ZIS pada BAZNAS Kota Metro dilakukan secara perorangan atau secara langsung diberikan kepada *mustahiq*. BAZNAS Kota Metro juga memiliki 5 program unggulan yang dalam menjalankan programnya tidaklah keluar dari program tersebut. Adapun program-program unggulan yang dilaksanakan BAZNAS yaitu²:

² Wawancara Dengan Bapak M. Erwin Djunaidi selaku Ketua Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Metro Pada 01 Juli 2022.

a. Metro Peduli

Program ini akan berfokus pada kegiatan sosial dan kemanusiaan program ini juga dijalankan setiap ramadhan yakni dengan memberikan bantuan kepada musafir atau mualaf pada setiap bulan ramadhan. sasaran utama dari program ini meliputi:

- 1) Pemberian santunan kepada korban bencana alam, kebakaran rumah dan musibah lainnya
- 2) Pemberian santunan untuk keluarga yang terlantar
- 3) Pemberian santunan uang duka atau kerohanian untuk keluarga fakir miskin
- 4) Pemberian santunan bagi musafir dan mualaf
- 5) Pemberian santunan kepada panti jompo dan panti asuhan

b. Metro Taqwa

Metro taqwa yaitu program Badan Amil Zakat Nasional yang bergerak atau mewadahi keagamaan dan kerohanian, selain itu BAZNAS Kota Metro juga berkolaborasi dengan masjid taqwa dan PPK dalam memberikan bantuan dari BAZNAS sendiri. Sasaran lain dari program ini meliputi:

- 1) Bantuan pembangunan sarana dan prasarana pondok pesantren, majelis ta'lim, masjid dan mushola, dimana tempat tersebut adalah wadah pembinaan umat sekaligus tempat media dakwah

- 2) Pemberian santunan atau dana pembinaan baik barang ataupun uang kepada para pejuang-pejuang islam, diantara fisabilillah, mubaligh, guru ngaji dan lain-lain.

c. Metro Sehat

Metro sehat yaitu program BAZNAS Kota Metro yang fokus pada bidang kesehatan. Dalam prakteknya BAZNAS Kota Metro belum ikut berkolaborasi memberikan bantuan secara nyata untuk program metro sehat ini, dikarenakan masih ada tumpang tindih antara bantuan dari BAZNAS dengan penggunaan BPJS kesehatan. Jadi yang bisa BAZNAS bantu daam program metro sehat adalah memberikan bantuan alat transportasi untuk keluarga yang kurang mampu. Utama program ini meliputi:

- 1) Memberikan bantuan biaya pengobatan kepada masyarakat yang kurang mampu atau membutuhkan dengan klasifikasi tertentu
- 2) Memberikan bantuan mobilikasi/transportasi kepada masyarakat yang membutuhkan untuk berobat (dana disesuaikan dengan kebutuhan)

d. Metro Cerdas

Metro cerdas yaitu program BAZNAS Kota Metro yang fokus pada bidang pendidikan, pada prktiknya BAZNAS telah menjalankan program metro cerdas yakni dengan memberikan bantuan kepada siswa tahfis ada sekitar 10 anak yang mendapatkan bantuan langsung dari BAZNAS, dan bantuan ini dikeluarkan setiap satu tahun sekali dengan sasaran siwa tahfis

yang kurang mampu. Untuk targetnya BAZNAS belum menerapkan target tahfis berapa jus namun BAZNAS masih hanya melihat dari ketidakmampuan dalam perekonomiannya atau seorang santri yang kurang mampu. sasaran program ini meliputi:

- 1) Bantuan beasiswa pelajar ataupun santri yang kurang mampu atau yatim piatu berprestasi
- 2) Bantuan alat perlengkapan belajar bagi pelajar ataupun santri yang kurang mampu

e. Metro Sejahtera

Program ini lebih berfokus kepada masalah zakat produktif, sasaran utama program zakat produktif adalah pemberian bantuan modal usaha baik berbentuk dana ataupun barang usaha kepada kelompok-kelompok masyarakat ataupun perorangan seperti:

- 1) Pemberian bantuan modal usaha kelompok. Usaha kecil dan menengah (UKM) untuk target penerimaan bantuan dari BAZNAS umkm yakni ditargetkan 3 UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan dari BAZNAS.
- 2) Pemberian bantuan modal usaha kelompok kerajinan dan profesi
- 3) Pemberian bantuan modal usaha kelompok peternak
- 4) Serta rencana membentuk badan usaha milik BAZNAS.

Selain dari kelima program unggulan dari BAZNAS tersebut BAZNAS Kota Metro juga menyalurkan bantuan ZIS tersebut secara langsung kepada mustahik. Untuk data *mustahik* yang diberikan oleh BAZNAS Kota Metro sebanyak 20 orang dengan 22 kelurahan se-Kota Metro. Selain di salurkan secara langsung kepada mustahik, pihak BAZNAS juga menyalurkannya melalui kepala kelurahan yang mustahiknya sudah di data oleh pihak BAZNAS. Pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS yaitu berupa sembako ataupun berupa uang tunai. Untuk metode yang digunakan di BAZNAS Kota Metro yaitu menyalurkannya secara langsung dengan mendapatkan data mustahik dari kelurahan, ataupun disalurkan secara langsung.

Teknisi penyaluran dana ZIS seperti zakat fitrah yakni disalurkan secara langsung sebelum hari raya. Jika zakat lainnya bisa di salurkan kapan saja atau ada juga yang langsung diserahkan oleh UPZ atau panitia zakat. Namun, ada juga yang langsung diserahkan pendistribusiannya lewat petugas BAZNAS. Untuk faktor penghambat dari pendistribusian dana ZIS tidak ada faktor yang menghambat dalam pendistribusiannya. Target-target penyaluran untuk dana ZIS yakni seperti fakir miskin dengan kriteria yang sesuai dengan kondisi ekonomi yang sekarang atau lemah di lingkungannya ataupun diketahui kurang mampu.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Metro

Struktur setiap perusahaan atau instansi memiliki struktur organisasi dimana berguna untuk menggambarkan tugas dan pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasi secara formal dalam perusahaan atau instansi tersebut. Berikut adalah struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro yaitu:

- a. Ketua/ Pimpinan

Drs. Moch Yamin, M.Pd.I

- b. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)

Ir. H.M. Erwin Djunaidi, P.I.A., M.M

- c. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)

Drs. H. Moch Yamin., M.Pd.I

- d. Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)

Drs. Fachruzzaman Ismail, S.H

- e. Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, SDM dan Umum)

Drs. Fachruzzaman Ismail, S.H

Tenaga Sekertariat BAZNAS Kota Metro


a)Petugas pelaksanaan administrasi, bidang keuangan, pelaporan, SDM dan Umum (H. Maman Sumantri, B.E)

b)Petugas pelaksanaan bidang pengumpulan dan pendistribusian

(Drs. H. Winulyo)

c) Petugas teknik komputerisasi

(M. Edwardi Rohim)



Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kota Metro

Gambar 4.1

Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Metro

B. Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Metro

Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kota Metro telah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat yakni laporan keuangan kas masuk dan kas keluar seperti penyaluran dan pendistribusian dana ZIS. Laporan keuangan pada BAZNAS Kota Metro belum menerapkan PSAK 109. Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yaitu standar yang berlaku bagi pengelola ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dan ZIS.

PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah. Pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Metro dana zakat, infaq, sedekah belum sesuai karena tidak dilakukan pencatatan secara terpisah, namun dana zakat, infaq, sedekah dicatat dan di jumlahkan menjadi satu. Dalam hal ini, tentunya untuk masyarakat yang membaca laporan keuangan BAZNAS Kota Metro tidak dapat mengetahui berapa jumlah dana zakat, dana infaq, dana sedekah secara masing-masing. Sebaiknya untuk pencatatan tersebut dana zakat, dana infaq, dan dana sedekah dipisahkan dengan jumlah dana yang masuk ke BAZNAS sesuai dengan PSAK 109 yang berlaku. Dalam prakteknya BAZNAS Kota Metro

belum membuat laporan posisi keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 dan hanya membuat laporan keuangan seperti kas masuk dan kas keluar.

BAZNAS Kota Metro belum membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 dikarenakan staf BAZNAS kurang mumpuni dibidang akuntansi, selain itu, staf juga bukan merupakan orang yang ahli di bidang ekonomi ataupun akuntansi maka laporan pada BAZNAS hanya dibuat semaksimal mungkin. Laporan keuangan BAZNAS dikumpulkan dalam dua tahap yakni, per semester, dan juga laporan tahunan. Laporan keuangan yang disusun harus dapat memberi informasi tentang Penerimaan, Penyaluran, dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut adalah laporan keuangan BAZNAS Kota Metro:

Tabel 4.2
Laporan Keuangan BAZNAS Kota Metro
Periode Jan-Des 2021
(Dalam Satuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Per 31 Des 2021	
Kas dan Stara Kas	Rp. 36.367.071
Penerimaan	Rp. 261.908.055
Penyaluran Zakat Fitrah dan Zis Lainnya	Rp. (243.205.830)
Penyaluran Amil	Rp. (39.251.250)
Stara Kas 30 Juni 2021	Rp. 15.818.046
BKU. Bank Lampung	
Periode Jan s/d. Jun 2021	
Saldo awal	Rp. 318.892.900
Penerimaan	Rp. 120.792.148
Penarikan dana ZIS	Rp. (113.000.000)
Pajak jasa giro	Rp. (478.533)
Biaya ADM	Rp. (217.500)
Stara Kas Bank Lampung	Rp. 328.381.668
BKU. BRI Syariah	
Periode jan s/d. Jun 2021	
Saldo Awal	Rp. 5.393.213
Penerimaan	Rp. 591.422
Biaya ADM	Rp. (45.000)
Stara Kas Bank Syariah	Rp. 5.939.635

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS 2021

Tabel 4.2
Laporan Keuangan BAZNAS Kota Metro
Periode Jan-Des 2021
(Dalam Satuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah (Rp)
Saldo Akhir 30 Juni 2021	Rp. 350.139.349
Saldo Awal Per 30 Juni 2021	
Kas dan Stara Kas	Rp. 350.139.349
Penerimaan	Rp. 214.200.000
Penyaluran ZIS Lainnya	Rp. (161.800.000)
Penyaluran Amil	Rp. (43.390.900)
Stara Kas 31 Des 2021	Rp. 24.827.146
BKU. Bank Lampung	
Periode Jul/Des 2021	
Saldo Awal	Rp. 40.729.960
Penerimaan	Rp. 1.952.041
Penarikan Dana ZIS	Rp. (195.700.000)
Pajak Jasa Giro	Rp. (390.413)
Biaya ADM	Rp. (210.000)
Stara kas Bank Lampung	Rp. 174.763.256
BKU. BRI Syariah	
Saldo awal	Rp. 5.948.926
Penerimaan	Rp. 15.048.581
Biaya ADM	Rp. (60.000)
Penarikan dana ZIS	Rp. (17.500.000)
Stara kas Bank Syariah	Rp. 3.437.507
Saldo Akhir 31 Desember 2021	Rp. 203.027.909

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS 2021

Tabel 4.2 Laporan keuangan BAZNAS Kota Metro periode Desember 2021, menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Metro hanya berdasarkan pencatatan biasa dan tidak mengacu pada PSAK 109. Isi dari laporan keuangan tersebut masih sangat sederhana dimana dana yang di masukan langsung berupa dana dari *muzzaki* yang disalurkan ke BAZNAS Kota Metro. Tidak terkecuali ada laporan dari Bank Lampung dan BRI Syariah dana yang di himpun dari kedua Bank tersebut dimasukan di pencatatan laporan keuangan BAZNAS karena pada saat penyaluran dana ZIS dari *muzzaki* dana tersebut disalurkan melalui kedua Bank tersebut. Untuk ketentuan pajak jasa giro yang ada di laporan keuangan BAZNAS Kota Metro, pajak tersebut adalah pajak ketentuan dari bank pada saat membuka nomor rekening giro bank dan karena memang sudah menjadi aturannya seperti itu dari bank tersebut.

Proses pengumpulan bukti penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah di catat dalam proses pencatatan kas masuk dan kas keluar. Pencatatan tersebut masih sangat sederhana dan belum sesuai dengan PSAK 109. Proses pencatatan tersebut dilakukan pada saat terjadinya transaksi penyaluran dan penerimaan dana zakat, infaq, sedekah dari para *muzaki* ke donatur. Pencatatan ini kemudian dibuatkan laporan kas harian yang nantinya di input pada laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah. Sehingga, dalam proses penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dapat sesuai dengan pencatatan laporan keuangan.

Informasi yang di peroleh, Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem pencatatan *Table Realtime Donasi*. Hal ini berarti Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan zakat, infaq, sedekah yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109. dalam PSAK 109 dicatat mengenai dana zakat, dana infaq, dana sedekah, dana amil dan dana nonhalal. Sesuai dengan wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro mencatat semua masukan atau sumbangan yang diberikan sebagai dana zakat.

C. Implementasi Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Metro Berdasarkan PSAK 109

Laporan keuangan merupakan sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dengan satu periode untuk memulai sebuah kinerja suatu lembaga³. Berikut merupakan contoh penerapan pencatatan laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK 109 BAZNAS Kota Metro.

³ Novia Nurlailatul Qomar, dkk., “Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo”, *International Journal of Social Science and Business*, Vol. 3 No. 3 (2019), 286.

Tabel 4.3
Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 109
Pada BAZNAS Kota Metro
Per 31 Desember 2021
(Dalam Bentuk Rupiah)

Keterangan	Rp
Aset	
Aset Lancar	
Kas Dan Setara Kas	Rp. 133.718.647
Instrumen Keuangan	-
Piutang	-
Aset Tidak Lancar	
Aset Tetap	Rp. (532.500)
Akumulasi Penyusutan	Rp. (868.946)
Jumlah Aset	Rp. 132.317.201
Kewajiban	
Kewajiban Jangka Pendek	
Biaya Yang Harus Dibayar	-
Kewajiban Jangka Panjang	
Imbalan Kerja Jangka Panjang	-
Jumlah Kewajiban	-
Saldo Dana	
Dana Zakat	-
Dana Infaq/sedekah	-
Dana Amil	-
Dana Non Halal	Rp. 4.344.649
Jumlah Dana	RP. 137.140.850
Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	Rp. 137.140.850

Sumber: Laporan Keuangan Olahan BAZNAS 2022

Tabel 4.3 laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK 109 menjelaskan bahwa laporan posisi keuangan pada BAZNAS Kota Metro berdasarkan PSAK 109 sebagai berikut:

1. Aset

Aset dibagi menjadi dua yaitu aset lancar (kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang) dan aset tidak lancar (aset tetap dan akumulasi penyusutan). Kas dan setara kas merupakan total dari kas dan setara kas awal tahun 2021 ditambah dengan total kas masuk dikurangi beban operasional pada tahun 2021. Piutang merupakan jumlah uang yang dipinjamkan kepada staf atau pegawai dari BAZNAS Kota Metro pada tahun 2021. Untuk aset tetap dan akumulasi penyusutan BAZNAS Kota Metro mencatat nilai tersebut karena Peralatan kantor yang dimiliki BAZNAS Kota Metro merupakan sejumlah aset pembelian baik kecil maupun besar yang dimasukkan dalam kelompok aset tidak lancar untuk keberlangsungan kerja yang ada di BAZNAS Kota Metro.

2. Kewajiban dan Saldo Dana

Berdasarkan pemeriksaan neraca saldo yang ada dan hasil wawancara di dapat bahwa BAZNAS Kota Metro tidak memiliki saldo hutang, saldo dana dari BAZNAS Kota Metro terdiri dari dana ZIS, dana amil dan dana non halal. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat, misalnya untuk keperluan yang berhubungan dengan zakat dan tidak diperuntukan untuk amil. Sedangkan dana infaq, sedekah adalah bagian

nonamil atas penerimaan infaq, sedekah, misalnya untuk keperluan hal-hal khusus seperti permintaan pemberian sumbangan. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil, Sedangkan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Antara lain seperti penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari Bank Konvensional.

Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang harus menggambarkan suatu ringkasan dari kondisi *aset*, *liabilitas* serta *ekuitas* sesuai dengan PSAK 109. Pencatatan dalam BAZNAS Kota Metro yaitu dalam bentuk *Table Realtime Donasi* yakni berupa buku kas penerimaan dan penyaluran dana zakat yang dicatat setiap terjadinya transaksi penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah tersebut.⁴

Lembaga pengelolaan zakat harus melaporkan pertanggung jawaban atas dana zakat, infaq, sedekah yang dikelola secara wajar dan transparan. Tidak terkecuali BAZNAS Kota Metro sebagai lembaga yang diberi wewenang yang wajib melaporakan pertanggung jawaban pengelolaan dana ZIS yang berasal dari *muzzaki*. Serta harus menggunakan standar akuntansi laporan keuangan yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu PSAK 109 yang khusus mengatur pencatatan zakat, infaq, sedekah.

⁴ Wawancara dengan Bapak H. Maman Sumantri selaku Staff Bidang Keuangan, Pelaporan BAZNAS Kota Metro Pada 01 Juli 2022.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terkait dengan laporan keuangan BAZNAS Kota Metro bahwa dalam prakteknya BAZNAS Kota Metro belum membuat laporan posisi keuangan yang sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Klasifikasi yang kurang sesuai tersebut seperti pengakuan, penyajian ataupun dalam pengungkapannya masih belum sesuai seperti pencatatan laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK 109. Pada bagian pengungkapan seharusnya BAZNAS Kota Metro mengungkapkan sesuai dengan PSAK 109 yang menjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah.

Pencatatan penerimaan pada laporan keuangan BAZNAS Kota Metro berdasarkan penerimaan zakat, infaq, sedekah, dilakukan secara langsung kemudian dilakukan pembukuan. Klasifikasi bagian yang sesuai dengan PSAK 109 meliputi: pengakuan atas penerimaan zakat dan pada saat diterima, pengakuan terhadap penentuan nilai wajar aset non kas, pengakuan dana zakat yang masuk sebagai dana amil dan zakat non kas. Sedangkan untuk klasifikasi bagian kurang sesuai meliputi: pengakuan terhadap *fee* dari penyaluran secara khusus permintaan dari *muzaki*. Bagian belum sesuai ini karena belum adanya pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Sehingga dengan menggunakan PSAK 109 dana zakat yang diterima diakui sebagai penambahan dana amil.

Analisis penerapan atau implementasi laporan posisi keuangan BAZNAS Kota Metro dengan laporan posisi keuangan berdasarkan

PSAK 109 BAZNAS Kota Metro menunjukkan adanya perbedaan dalam pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Metro dengan pencatatan menurut PSAK 109. Terlihat perbedaan yang signifikan antara pencatatan pada BAZNAS Kota Metro dan pencatatan menurut PSAK. Pertama, pihak BAZNAS mengakui semua penerimaan yang terjadi sebagai penambahan dana zakat, sedangkan menurut PSAK No. 109, ada 4 jenis dana yang diakui yakni dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan dana non halal.

Kedua, pihak BAZNAS hanya melakukan sistem pencatatan menggunakan "*Table Realtime Donasi*" yang berupa buku kas penerimaan dan penyaluran dana zakat yang dicatat setiap terjadinya transaksi. Sedangkan untuk mencatat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109, diperlakukannya pencatatan "*Double Entry*" berupa jurnal umum. Ketiga, BAZNAS mengakui pendapatan bunga dari Bank Konvensional sebagai penambahan dana zakat. Sedangkan menurut PSAK 109, semua penerimaan dan kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari Bank Konvensional diakui sebagai dana non halal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa laporan posisi keuangan pada BAZNAS Kota Metro belum melakukan pencatatan menggunakan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, sedekah. Laporan yang disusun oleh BAZNAS Kota Metro yaitu hanya laporan penerimaan dan penyaluran zakat. Walaupun ini sudah bisa memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan namun tetap

perlu diberlakukannya pencatatan yang sesuai dengan PSAK 109. hal ini demi menunjang eksistensi dimata pemerintahan dan *muzzaki* (penyumbang), menjaga akuntabilitas keuangan dan guna mencapai visi dan misi BAZNAS Kota Metro.

Pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Metro yaitu masih dalam bentuk "*Table Realitime Donasi*" yakni berupa buku kas penerimaan dan penyaluran dan zakat yang dicatat setiap terjadinya transaksi. merupakan daftar transaksi zakat, infaq, sedekah yang mempengaruhi akun kas, dimana penerimaan dana zakat dicatat sebagai kas masuk sedangkan penyaluran dana zakat dicatat sebagai kas keluar. Pencatatan ini termasuk pencatatan yang sederhana dan mudah untuk dipahami, namun BAZNAS tidak dapat menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 karena sulit untuk menemukan kesalahan dalam pencatatan. Disamping itu staf dari BAZNAS sendiri bukan merupakan seseorang yang ahli di bidang akuntansi atau ekonomi, hal ini menambah ketidak tahuan dalam proses pencatatan yang baik dan sesuai dengan PSAK 109.

Proses pencatatan akuntansi zakat, infaq, sedekah pada BAZNAS Kota Metro tergolong sangat sederhana, karena masih menggunakan pencatatan berbentuk buku kas penerimaan dan buku kas pengeluaran yang mencakup semua catatan pemasukan dan pengeluaran dana zakat, infaq, sedekah serta biaya operasional lainnya. Dengan sistem pencatatan akuntansi tersebut, maka BAZNAS Kota Metro belum membuat pencatatan laporan posisi keuangan yang sesuai dengan PSAK109.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dihasilkan kesimpulan bahwa BAZNAS Kota Metro telah menyusun laporan keuangan persemester dan laporan keuangan tahunan. Namun, laporan keuangan yang dibuat pada BAZNAS Kota Metro hanya laporan keuangan biasa seperti laporan penerimaan dan penyaluran serta pada BAZNAS Kota Metro belum menerapkan penyusunan laporan posisi keuangan yang sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

Pencatatan kas masuk dan keluar pada laporan keuangan BAZNAS Kota Metro belum memisahkan antara golongan dana zakat, dana infaq, dan sedekah, dana amil, dan dana non halal. Harusnya dalam pencatatan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Metro dana ZIS dibedakan sesuai dengan pendapatan masing-masing dana. Walaupun belum mengikuti pencatatan yang sesuai dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh pernyataan standar akuntansi di Indonesia, namun secara umum tujuan penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Metro telah tercapai, dengan catatan masih ada informasi-informasi tertentu yang belum jelas.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis dalam penempatan penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Metro adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya BAZNAS Kota Metro segera menerapkan PSAK 109 dalam penyajian laporan posisi keuangan, sehingga BAZNAS Kota Metro memiliki laporan keuangan yang berkualitas guna menunjang eksistensi dimata pemerintahan dan bagi para donatur yang telah memberikan sumbangan.
2. Sebaiknya BAZNAS Kota Metro segera melakukan pemisahan antara dana zakat, dan infaq/sedekah, dana amil dan dana non halal. Sehingga dapat memperjelas dalam pengakuan dan penyalurannya, agar sesuai dengan pencatatan akuntansi keuangan berdasarkan PSAK 109.
3. Sebaiknya pihak BAZNAS Kota Metro segera mencari SDM yang profesional dan memberikan pelatihan pada SDM yang sudah ada agar mampu untuk menyajikan laporan keuangan BAZNAS yang sesuai dengan PSAK 109.
4. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini bisa dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca tentang bagaimana penerapan PSAK 109 zakat, infaq, sedekah untuk mengatasi masalah yang sama yang akan ada di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sartika Wati HS, et al., “Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado.” *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 12 No. 1, 2017.
- Asri, Muhammad & Patimah “Penyeluran Zakat Infaq, Sedekah Di LAZIZNAS Yatim Mandiri Makasar Persepektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keuangan Islam*, Vol. 2 No. 2 2021.
- Astuti, Gita Lindri & Khotijah, Siti Afidatul. “Analisi Penerapan PSAK 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infak/sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tegal.” *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2022.
- Astuti, Muji. “Peran PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat Di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 10 No. 1 2018.
- Badan Pusat Statistik. “Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Agama Yang Dianut Pada Tahun 2021.” diakses pada tanggal 30 Mei 2022.
- Bahri, Efri Syamsul & Sabik Khumaini. “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional.” *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2 No. 1 2020.
- Bahri Syaiful. “Studi Evaluasi Profesionalisme Amil Zakat Tradisional.” *Jurnal Iqtishaduna*, 2019.
- Fathoni, Abdurahmat. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hadijah, Sitti. “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene.” *Journal Of Economic, Publik, and Accounting (Jepa)*, Vol. 1 No. 1 2019.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- IAI. “Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.” *Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia*, 2021.
- Mardiana, Atika. “Analisis Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK Nomor 109 (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah), tugas akhir.” *Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan*, 2019.

- Meitasir, Bella Chenia. "Analisis Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 (Revisi 2010) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu, tugas akhir." *Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan*, 2019.
- Nawawi, Syaikh Imam. *Terjemahan Hadist-Hadist Arba'in Nawawiyah*. Solo: Era Intermedia Solo, 2006.
- Qomar, Novia Nurlailatul, et al., *Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo*. International Journal of Social Science and Business, Vol. 3 No. 3 2019.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahman, Taufikur. "Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ)." *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6 No. 1 2015.
- Ritonga, Pandapotan. "Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara." *Jurnal KITABAH*, Vol. 1 No. 1 2017.
- Rokib, Ahmad, et al., "Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, tugas akhir." *Universitas Siliwangi*, 2021.
- Shahnaz, Sabrina. "Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal EMBA*, Vol.3 No.4 2015.
- Siyoto, Sandu & Sodik, M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Taraadin. "Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Vol. 1 No. 2 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5 ayat (3).
- Zakariah. "Analisa Penerapan Akuntansi PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar, tugas akhir." *Makassar: Universitas Muhamadiyah*, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1978/In.28.1/J/TL.00/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Thoyibatun Nisa (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **MUSAROFAH**
NPM : 1804022009
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI LAPORAN POSISI KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Juni 2022
Ketua Jurusan,



Era Yudistira M.Ak.

NIP 19901003 201503 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2980/In.28/D.1/TL.00/08/2022
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan BAZNAS Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2981/In.28/D.1/TL.01/08/2022,
tanggal 30 Agustus 2022 atas nama saudara:

Nama : **MUSAROFAH**
NPM : 1804022009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BAZNAS Kota Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI LAPORAN POSISI KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 Agustus 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



BAZNAS

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA METRO**

Nomor : 45/BAZNAS-KM/2022

Metro, 26 Safar 2022 H

Lampiran :-

23 September 2022 M

Perihal : Jawaban Permohonan Research

Kepada Yth.

Wakil Dekan Akademik dan

Kelembagaan IAIN Metro

di

Metro.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Teriring salam dan do'a, semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan dari Allah SWT. Dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan surat izin research IAIN Metro B-2980/In.28/D.1/08/2022 tanggal 30 Agustus 2022 perihal izin reserach dalam rangka Tugas Akhir/Skripsi saudari Musarofah dengan judul "IMPLEMENTASI LAPORAN POSISI KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro). Maka pada prinsipnya kami menyetujui pelaksanaan research sesuai dengan kebutuhan

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

BAZNAS KOTA METRO

Ketua,



Drs. H. Moch Yamin, M.Pd.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2981/In.28/D.1/TL.01/08/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUSAROFAH**
NPM : 1804022009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BAZNAS Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI LAPORAN POSISI KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 30 Agustus 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

Mengetahui,
Pejabat Setempat





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1269/In.28/S/U.1/OT.01/10/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Musarofah
NPM : 1804022009
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1804022009

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Oktober 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002

17



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Musarofah Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah/ FEBI
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)
NPM : 1804022009 Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis, 09 guri 2022	Revisi ARD Langut bab 4 & 5	

Dosen Pembimbing,

Thoyibatun Nisa, M.Akt
NIP. 199009012019032009

Mahasiswa ybs,

Musarofah
NPM. 1804022009



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Musarofah Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah/ FEBI
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)
NPM : 1804022009 Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2.	Rabu, 10 Juli 2022.	<ul style="list-style-type: none">• Revisi ABP sesuai kebutuhan Penelitian• Revisi bab 4 & 5• Tampilkan tabel pemlaran untuk mengukur kesesuaian dg PSAK 109.	

Dosen Pembimbing,

Thovibatun Nisa, M.Akt
NIP. 199009012019032009

Mahasiswa ybs,

Musarofah
NPM. 1804022009



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email . stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Musarofah Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah/ FEBI
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)
NPM : 1804022009 Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3.	Rabu, 13 juli 2022	ACC OUTLINE dan APD	

Dosen Pembimbing,


Thoyibatun Nisa, M.Akt
NIP. 199009012019032009

Mahasiswa ybs,


Musarofah
NPM. 1804022009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Musarofah Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah/ FEBI
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)
NPM : 1804022009 Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
4	Rabu, 07 sep 2022	1. Tampilan tabel tampilkan sebelum menerapkan dan sesudah BAZNAS menerapkan PSHK. 2. Tabel diperhatikan jangan bentuk tabel terputus 3. Benarkan data olahan berasal darimana Tampilan. 4. Kesimpulan harus menjawab dari rumusan masalah.	
5	Rabu, 14 sep 2022	1. Paparkan rumusan struktur organisasi 2. Sumber dikecilkan karena tabel terputus 3. Bahasa yang digunakan diperbaiki lagi 4. Jabarkan / urutkan hasil penelitianmu. 5. Hasil perbedaan yg sudah di PSHK dengan yang belum (di jabarkan)	

Dosen Pembimbing,

Thoybatun Nisa, M.Akt
NIP. 199009012019032009

Mahasiswa ybs,

Musarofah
NPM. 1804022009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Musarofah
NPM : 1804022009
Jurusan : Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Implementasi Laporan Posisi Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah Berdasarkan PSAK 109 (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 9%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 7 November 2022
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Northa Idaman, M.M
NIP.198408202019031005

ALAT PENGUMPUL DATA
IMPLEMENTASI LAPORAN POSISI KEUANGAN
AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH
BERDASARKAN PSAK 109
(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro)

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Staf Pengumpulan

- a. Apa saja tugas dari staf pengumpul dana ZIS pada BAZNAS Kota Metro?
- b. Apakah ada faktor penghambat dalam pengumpulan dana ZIS?
- c. Pengumpulan dana ZIS pada BAZNAS dilakukan dengan menggunakan metode seperti apa?
- d. Darimana sajakah dana zakat, infaq, sedekah BAZNAS Kota Metro di himpun?
- e. Bagaimana Metode yang digunakan dalam menghimpun dana zakat, infaq, sedekah pada BAZNAS Kota Metro?
- f. Adakah program-program unggulan yang dilaksanakan atau dijalankan oleh BAZNAS Kota Metro dan apa saja programnya?

2. Wawancara Dengan Staf Pendistribusian

- a. Pendistribusian dana zakat, infaq, sedekah BAZNAS Kota Metro diberikan dalam bentuk apa saja?
- b. Bagaimana metode yang digunakan dalam pendistribusian dana zakat, infaq, sedekah BAZNAS Kota Metro?
- c. Bagaimana teknis penyaluran dana zakat, infaq, sedekah BAZNAS Kota Metro?
- d. Apakah ada faktor penghambat dari pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kota Metro?
- e. Siapa saja yang menjadi target baznas dalam pendistribusian/penyaluran dana zakat, infaq, sedekah?

3. Wawancara dengan Staf Perencanaan dan Keuangan

- a. Apakah BAZNAS Kota Metro menyusun laporan keuangan?
- b. Apakah Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kota Metro Sudah Menerapkan PSAK No. 109?
- c. Apakah Anda Tau Terkait Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)109?
- d. Sejauh Apa Anda Mengetahui Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109?
- e. Apakah Pencatatan Di BAZNAS Kota Metro Telah Sesuai Dengan Psak 109?
- f. Komponen Laporan Keuangan apa saja yang dibuat oleh BAZNAS Kota Metro?
- g. Kapan Laporan Keuangan di BAZNAS Kota Metro dibuat dan dilaporkan?
- h. Bagaimana Pencatatan Penerimaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah di BAZNAS Kota Metro?

- i. Bagaimana sistem pengelolaan atas pengukuran dan pengakuan, pencatatan, penyajian serta pengungkapan yang ada pada BAZNAS Kota Metro?
- j. Bagaimana sistem pengelolaan aset lancar dan tidak lancar pada BAZNAS Kota Metro?
- k. Bagaimana sistem pengelolaan kewajiban dan saldo dana pada BAZNAS Kota Metro?
- l. Apakah metode pencatatan laporan keuangan yang digunakan oleh BAZNAS Kota Metro?

B. DOKUMENTASI

1. Profil Baznas Kota Metro
2. Laporan Keuangan Baznas Kota Metro

Metro, 13 Juli 2022
Peneliti,



Musarofah
Npm. 1804022009

Mengetahui,
Pembimbing skripsi



Thovibatun Nisa, M. AKt
NIP. 19900912019032009

DOKUMENTASI



Wawancara dengan ketua BAZNAS Kota Metro Bapak Drs. M. Yamin, M.Pd.I
(Selaku Ketua Bidang Pendistribusia Dan Pendayagunaan)



Wawancara dengan Staf Bidang Administrasi, Keuangan Dan Poelaporan Bapak H.
Maman Sumantri, B.E



Wawancara dengan Bidang Pengumpulan Bapak Ir. H. M. Erwin Djunaidi, P.I.A., M.M

RIWAYAT HIDUP



Musarofah lahir di Panggungan, Lampung Tengah pada tanggal 16 Juli 2000, anak pertama yang lahir dari pasangan Bapak **Rohmad** dan Ibu **Suyami**. Peneliti pertama kali menempuh pendidikan di TK Perintis lulus pada tahun 2006, melanjutkan Sekolah Dasar Negeri 3 Gunung Sugih Pasar lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gunung Sugih lulus pada tahun 2015, kemudian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gunung Sugih dengan jurusan IPA lulus tahun 2018. pada tahun 2018 peneliti melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang alhamdulillah lulus tahun 2022.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah *subahanahuu wata'ala*, usaha disertai doa dari kedua orang tua dalam menjalani pendidikan akademik di IAIN Metro, alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Laporan Posisi Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah Berdasarkan PSAK 109 (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro).”